

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Pengelolaan haktanah ulayat di Kenegerian Rumbio, telah diatur dalam UUPA selain itu juga telah diatur dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 12 Tahun 1999 tentang haktanah ulayat. Dalam peraturan daerah ini terdapat beberapa pasal dalam Bab IV dan pasal-pasal lainnya yang mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan sertahal-hal yang berkaitan dengan hak ulayat Kenegerian Rumbio. Masyarakat adat juga berkewajiban untuk mengatasipenggunahaktanah ulayat. Jadi kewajiban pengawassantersebut bukan kewajiban ninikmamak sematamelainkan juga kewajiban masyarakat adat.
2. Kendala-kendala yang dihadapi pemangku adat kenegerian rumbio dalam pengelolaan tanah ulayat berdasarkan peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 12 tahun 1999 tentang tanah ulayat yaitu terdiridaridua faktor. Faktor pertamanya yaitu dana yang terbatas, sarana dan prasarana yang terbatas, pendidikan dan wawasan sebagai pemangku adat tauninikmamak yang kurang. Sedangkan faktor eksternal yaitu perundang-undangan, pergeseran nilai budaya, masyarakat, dan perekonomian masyarakat.

3. Upaya yang dilakukan pemangku adat dalam mengatasi kendala dalam pengelolaan haktanah ulayat berdasarkan peraturan daerah kabupaten Kampar no 12 tahun 1999 tentang haktanah ulayat. Kendala-kendala tersebut menghambat pelaksanaan program pengelolaan haktanah ulayat, ninikmamak/pemangku adat ataupun penghulusuk sebagai pihak yang diberihak dan wewenang atas pengelolaan haktanah ulayat tersebut, tetap melaksanakan fungsi dan kewajibannya dengan sekuat jiwa dan raganya serta dengan melakukan berbagai upaya untuk menghadapi atau mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam permasalahan haktanah ulayat. Adapun upaya yang dilakukan oleh ninikmamak/pemangku adat ataupun penghulusuk untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam pengelolaan dan pemanfaatan haktanah ulayat di Kenegerian Rumbio.

## **B. Saran**

1. Pelaksanaan pengelolaan haktanah ulayat yang kurang dilakukan oleh ninikmamak hendaklah ninikmamak mengawasi penguasaan tanah dan meningkatkan kinerja terhadap penggunaannya dan kepemilikan tanah. ninikmamak juga perlu melakukan peraturan yang tegas tentang haktanah ulayat serta juga pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat.
2. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat hendaknya perlu peran pemerintah daerah sehingga kendala-kendala yang dihadapi bukan semata-

mata untuk teknik mamaksajan unse muakalangan

yang

berada disekitar tanahulayat.